



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia yang wajib dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dengan menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata, terjangkau dan adil;
- b. bahwa pemerintah Kabupaten Tasikmalaya bertujuan mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlakulkarimah dan berkualitas melalui strategi penyelenggaraan pendidikan dasar;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah bidang Pendidikan yang dituangkan ke dalam peraturan daerah di bidang pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
6. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
7. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
11. Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
12. Satuan pendidikan anak usia dini sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.
13. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

14. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
15. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
16. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
17. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
18. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
20. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
21. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
22. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
23. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
24. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
25. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
26. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
27. Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.

28. Budaya belajar di luar jam sekolah adalah kebiasaan warga belajar menggunakan sebagian waktunya sehari-hari pada hari efektif sekolah secara tepat guna untuk belajar diluar jam sekolah.
29. Budaya literasi adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca dan atau menulis buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
30. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
31. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
32. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
33. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
34. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
35. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
36. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
37. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
38. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
39. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
40. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
41. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
42. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
43. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah sistem penerimaan peserta didik baru sesuai dengan peraturan yang berlaku.

44. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN, FUNGSI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan pendidikan informal diselenggarakan berlandaskan pada prinsip:

- a. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya dan kemajemukan masyarakat;
- b. keterpaduan yaitu sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- c. pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- d. pengarusutamaan pemberian keteladanan, membangun kemauan, mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- e. pengembangan budaya literasi masyarakat;
- f. pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
- g. pengembangan kepekaan dan kepedulian pada persoalan gender, kemiskinan dan kerusakan lingkungan hidup; dan
- h. memperhatikan identitas dan keunggulan daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan pendidikan informal bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan pendidikan informal berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter peserta didik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kemajuan serta daya saing Daerah.

Pasal 5

Penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan pendidikan informal diarahkan pada pemerataan akses dan memastikan pemenuhan standar

pelayanan minimal dan pemenuhan standar nasional pendidikan pada semua satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT, PESERTA DIDIK, ORANG TUA DAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah berhak membina serta mengawasi penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan pendidikan informal dari semua penyelenggara yang beroperasi di Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. memastikan pemenuhan standar pelayanan minimal dan standar nasional pendidikan sehingga terjaminnya penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan pendidikan informal yang bermutu bagi masyarakat tanpa diskriminasi;
- b. menjamin tersedianya anggaran penyelenggaraan pendidikan bagi anggota masyarakat yang berusia wajib belajar;
- c. menyelenggarakan pendidikan inklusi pada pendidikan nonformal dan pendidikan dasar;
- d. mengarahkan, membimbing, membantu mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan;
- e. mempertahankan eksistensi dan memajukan pendidikan pondok pesantren dan madrasah dengan segala kekhasannya serta lembaga pendidikan keagamaan lainnya;
- f. menyediakan perpustakaan daerah yang memadai, mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar warga masyarakat;
- g. membina, mengembangkan dan mensejahterakan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat;
- h. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan;
- i. menyelenggarakan sistem informasi manajemen pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam jaringan (daring);
- j. membuat perencanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan; dan
- k. memberikan dukungan sumber daya pendidikan pada madrasah, pondok pesantren, lembaga pendidikan agama lainnya serta pendidikan formal, pendidikan nonformal, pendidikan informal dan pendidikan khusus.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

- (1) Setiap masyarakat berhak mendapatkan pendidikan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu;
 - b. memperoleh informasi kebijakan pemerintah yang meliputi tentang lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana serta pembiayaan;
 - c. berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan;
 - d. mendapatkan pelayanan pendidikan khusus bagi yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - e. memperoleh layanan pendidikan khusus jika mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial sesuai dengan dampak yang ditimbulkan.
- (3) Masyarakat berkewajiban:
 - a. mengikuti pendidikan;
 - b. memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
 - c. berperan serta dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 9

- (1) Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai bakat, minat dan kemampuannya;
 - c. pindah ke program pendidikan lain pada jalur dan Satuan Pendidikan yang setara;
 - d. mendapatkan pendidikan khusus;
 - e. mendapatkan pendidikan layanan khusus;
 - f. peserta didik di satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dibebaskan dari iuran, pungutan dan bentuk lain; dan
 - g. memperoleh beasiswa bagi yang memiliki prestasi di bidang akademik, olah raga atau seni budaya.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban:
 - a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. mematuhi semua peraturan satuan pendidikan yang berlaku;
 - c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - d. ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, keindahan, keamanan dan kekeluargaan.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Orang Tua Peserta Didik

Pasal 10

- (1) Orang tua peserta didik berhak:
 - a. memilih Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya; dan
 - c. memperoleh kemudahan pelayanan Pendidikan.
- (2) Orang tua peserta didik berkewajiban:
 - a. memberikan pendidikan kepada anaknya secara seimbang;
 - b. mengarahkan, membimbing dan mengawasi kegiatan belajar anaknya;
 - c. memenuhi kebutuhan anaknya dalam mengikuti proses pendidikan; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan satuan pendidikan.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

Pasal 11

- (1) Satuan pendidikan berhak:
 - a. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah; dan
 - b. mendapatkan bantuan anggaran penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah daerah dan sumber anggaran lainnya.
- (2) Satuan pendidikan berkewajiban memberikan:
 - a. kemudahan layanan pendidikan yang bermutu; dan
 - b. laporan kemajuan pencapaian mutu.

BAB IV

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan sesuai kebijakan daerah bidang pendidikan.

Bagian Kedua

Kebijakan Pendidikan

Pasal 13

- (1) Kebijakan daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan penjabaran dari kebijakan nasional bidang Pendidikan,

kebijakan Provinsi bidang Pendidikan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kebijakan daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. rencana strategis pendidikan daerah;
 - d. rencana kerja pemerintah daerah;
 - e. rencana kerja dan anggaran tahunan daerah;
 - f. peraturan daerah di bidang pendidikan; dan
 - g. peraturan bupati di bidang pendidikan.
- (3) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
 - a. semua jajaran pemerintah daerah;
 - b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - c. satuan pendidikan;
 - d. dewan pendidikan;
 - e. organisasi profesi guru;
 - f. komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
 - g. peserta didik;
 - h. orang tua/wali peserta didik;
 - i. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - j. masyarakat; dan
 - k. pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

Bagian Ketiga

Penguatan Pendidikan Karakter

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) pada:
 - a. satuan pendidikan jalur pendidikan formal;
 - b. satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal; dan
 - c. satuan pendidikan jalur pendidikan informal.
- (2) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan:
 - a. intrakurikuler;
 - b. kokurikuler; dan
 - c. ekstrakurikuler.
- (3) Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui satuan pendidikan nonformal berbasis keagamaan dan satuan pendidikan nonformal lainnya.
- (4) Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penguatan

nilai-nilai karakter dalam pendidikan di keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri.

- (5) Pemerintah Daerah berwenang untuk:
- a. menyusun kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan PPK sesuai dengan kewenangannya;
 - b. mensosialisasikan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan PPK;
 - c. melakukan kerjasama yang mendukung penyelenggaraan PPK;
 - d. menjamin terlaksananya penyelenggaraan PPK sesuai dengan kewenangannya;
 - e. menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan PPK; dan
 - f. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan PPK.

Bagian Keempat

Penjaminan Mutu Pendidikan

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan.
- (2) Pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan sistem penjaminan mutu internal oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
- (3) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan dukungan atas pengelolaan pendidikan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat agar semakin mampu meningkatkan mutu pendidikan.
- (4) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan dukungan atas pengembangan dan implementasi kurikulum berbasis pendidikan karakter, lingkungan dan budaya literasi.

Bagian Kelima

Sistem Informasi Pendidikan

Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional, pemerintah daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai kewenangan pemerintah daerah.
- (3) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi dan layanan administrasi pendidikan yang semakin luas sehingga dapat diakses oleh masyarakat.

Bagian Keenam
Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan sistem PPDB secara objektif, transparan dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan paud, pendidikan masyarakat dan pendidikan dasar dilakukan tanpa diskriminasi.
- (3) Seleksi penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat dilakukan melalui PPDB sistem jaringan atau disesuaikan berdasarkan karakter satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan PAUD

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan PAUD dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. berorientasi pada kebutuhan anak;
 - b. belajar melalui bermain;
 - c. pendekatan berpusat pada anak;
 - d. pendekatan kreatif dan inovatif;
 - e. lingkungan yang kondusif;
 - f. menggunakan pembelajaran terpadu;
 - g. pengembangan tematik;
 - h. menggunakan berbagai media dan sumber belajar; dan
 - i. mengembangkan berbagai kecakapan hidup.
- (2) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui:
 - a. jalur pendidikan formal;
 - b. jalur pendidikan nonformal; dan
 - c. jalur pendidikan informal.

Paragraf 2

Fungsi dan Tujuan

Pasal 19

- (1) PAUD berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.

- (2) Tujuan Pendidikan anak usia dini yaitu:
- a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Paragraf 3

Penyelenggara PAUD

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah, pemerintah desa dan masyarakat dapat menyelenggarakan dan mengembangkan PAUD di wilayahnya.
- (2) Pemerintahan desa dapat membantu dan memfasilitasi penyelenggaraan PAUD melalui anggaran pendapatan dan belanja (APB Desa).
- (3) Bantuan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk bantuan operasional, sarana dan prasarana dan lain-lain sesuai kemampuan keuangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

PAUD Pada Jalur Pendidikan Formal

Pasal 21

- (1) PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk TK atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (3) TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 5

PAUD Pada Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur nonformal dapat dilaksanakan dalam bentuk KB, TPA, Pos PAUD, dan SPS.
- (2) KB dan TPA memiliki program pembelajaran paling lama 4 (empat) tahun atau sampai dengan anak berusia 6 (enam) tahun.

Pasal 23

Penyelenggaraan PAUD pada jalur pendidikan informal dapat dilaksanakan oleh keluarga, orang tua/wali dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar mandiri.

Paragraf 6

Peserta Didik PAUD

Pasal 24

- (1) Peserta didik PAUD adalah anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta didik PAUD jalur pendidikan formal adalah anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas anak usia 5 (lima) tahun.
- (3) Peserta didik PAUD jalur pendidikan nonformal adalah anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) dengan prioritas usia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
- (4) PAUD wajib memberikan pelayanan kepada semua anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk anak dengan kebutuhan khusus.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pendidikan Dasar

Paragraf 1

Fungsi dan Tujuan

Pasal 25

- (1) Pendidikan pada SD atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
 - d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - f. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
 - g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan pada SMP atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
 - b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
 - c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan

- f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (3) Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 - c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
 - d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Paragraf 2

Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 26

Tingkatan kelas Pendidikan Dasar sebagai berikut:

- a. SD atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas I (satu), kelas II (dua), kelas III (tiga), kelas IV (empat), kelas V (lima), dan kelas VI (enam); dan
- b. SMP atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas VII (tujuh), kelas VIII (delapan), dan kelas IX (sembilan).

Paragraf 3

Peserta Didik

Pasal 27

- (1) SD atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima anak berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas dayaampungnya.
- (2) SD atau bentuk lain yang sederajat dapat menerima peserta didik paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (2) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau panitia PPDB.

Pasal 28

- (1) Peserta didik pada SMP atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan pendidikannya pada SD, Paket A atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMP atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima anak berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas dayaampungnya.
- (3) SD/SMP atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Pasal 29

- (1) Satuan Pendidikan SD/SMP yang memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan dasar lain.

Pasal 30

- (1) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah lulus ujian kesetaraan Paket A.
- (3) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan formal yang bersangkutan.
- (4) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Peserta didik pendidikan dasar setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMP atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah memenuhi persyaratan:
 - a. menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar setara SD; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Peserta didik pendidikan dasar setara SD yang mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan negara lain dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat pada awal tahun kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; atau
 - b. dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar yang memberikan kompetensi lulusan setara SD.
- (7) SD, SMP atau bentuk lain yang sederajat wajib memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan karakter yang diperlukan oleh peserta didik berkelainan dan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - b. lembaga kursus dan pelatihan;
 - c. sanggar kegiatan belajar; dan
 - d. bimbingan belajar.
- (3) Penyelenggaraan program pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan agama;
 - c. PAUD;
 - d. pendidikan keluarga;
 - e. pendidikan peningkatan kompetensi akademik;
 - f. pendidikan kepemudaan;
 - g. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - h. pendidikan keaksaraan;
 - i. pengembangan budaya baca;
 - j. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
 - k. pendidikan kesetaraan.
- (4) Lulusan pendidikan nonformal dapat disetarakan dengan lulusan program pendidikan formal.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pembinaan dan pengembangan terhadap lembaga kursus dan lembaga pelatihan dalam rangka mengembangkan bakat dan keterampilan hidup bagi peserta didik di daerah.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diarahkan dalam rangka peningkatan angka partisipasi sekolah dan merintis pendidikan berbasis kearifan lokal.

Pasal 33

- (1) Hasil pendidikan nonformal dapat disetarakan dengan hasil pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi standar nasional pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta didik yang lulus uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat kompetensi.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL

Pasal 34

- (1) Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan informal harus dilakukan terpadu dengan Pendidikan formal dan nonformal.
- (3) Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. uji kesetaraan yang berlaku bagi peserta didik pendidikan nonformal; dan
 - b. uji kesetaraan untuk hasil pendidikan informal lain yang berada di luar lingkup ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB VIII

PENJAMINAN WAJIB BELAJAR

Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (2) Anak wajib belajar yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, pemerintah daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Investasi pada lahan, sarana, dan prasarana selain lahan pendidikan pada satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Investasi pada lahan, sarana, dan prasarana selain lahan pendidikan pada satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab badan hukum penyelenggara satuan pendidikan.
- (3) Biaya operasional pelaksanaan wajib belajar pada satuan pendidikan dasar jalur formal, nonformal dan informal menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (4) Pemerintah daerah menjamin tersedianya pendidik, tenaga kependidikan, dan biaya operasional untuk setiap satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar.

BAB IX
KURIKULUM MUATAN LOKAL, BAHASA PENGANTAR
DAN PENDIDIKAN KECAKAPAN SOSIAL

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kurikulum muatan lokal.
- (2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pengenalan dan pengembangan budaya Daerah.
- (3) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa antara lain:
 - a. baca tulis Al Qur'an; dan
 - b. bahasa dan Budaya Sunda.
- (4) Bahasa pengantar dalam penyelenggaraan Pendidikan menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Sunda.

Pasal 38

- (1) Satuan pendidikan menyelenggarakan program pendidikan kecakapan sosial yang dilakukan guna mendukung pendidikan karakter.
- (2) Pendidikan kecakapan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Pentas Pendidikan Agama Islam;
 - b. Pentas seni budaya tradisional; dan
 - c. Permainan Olahraga Tradisional (POT).
- (3) Satuan pendidikan dapat membentuk dan melaksanakan program kegiatan pendidikan kecakapan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Satuan pendidikan dapat mengarahkan peserta didik untuk aktif mengikuti paling sedikit 1 (satu) kegiatan pendidikan kecakapan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Kegiatan pendidikan kecakapan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan:
 - a. perangkat pedoman pelaksanaan;
 - b. pengembangan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - c. revitalisasi kegiatan yang sudah dilakukan.

BAB X
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, berstatus sebagai PNS, PPPK serta pendidik dan tenaga kependidikan bukan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, berstatus sebagai pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 40

Pemerintah Daerah wajib:

- a. memenuhi ketersediaan tenaga pendidik dalam kerangka pemenuhan Standar pelayanan minimal dan penjaminan mutu.
- b. memperhatikan prinsip pemerataan akses dan mutu pendidikan secara berkeadilan dalam melakukan pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. menjamin kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan formal sekolah/madrasah maupun satuan pendidikan formal dan nonformal keagamaan secara merata dan berkeadilan;
- d. meningkatkan kualifikasi akademik tenaga pendidik sesuai peraturan perundang-undangan melalui penyaluran beasiswa;
- e. memberikan pembinaan dan pengembangan serta tunjangan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- f. memberikan tunjangan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah terpencil;
- g. memberikan penghargaan profesional pendidik dan tenaga kependidikan;
- h. memberikan penghargaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi; dan
- i. Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi yang berkompeten untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 41

Pendidik dan tenaga kependidikan berhak:

- a. mendapatkan penghasilan dan jaminan kesejahteraan yang layak sesuai dengan keahliannya;
- b. mendapatkan kesempatan meningkatkan profesionalitas melalui pendidikan formal dan nonformal;
- c. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah dan organisasi profesi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
- d. menyampaikan pendapat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Pasal 42

Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

- a. melaksanakan tugas secara profesional;
- b. melaksanakan pembelajaran yang bermutu;
- c. menciptakan suasana pembelajaran sesuai dengan tuntutan pengajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan;
- d. mematuhi aturan yang berlaku di satuan kerja; dan
- e. melaksanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).

Bagian Ketiga

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 43

Pemerintah Daerah atau penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 44

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing dan relevansi pendidikan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pembinaan Karier, Promosi, dan Penghargaan

Pasal 45

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan mutasi dan promosi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Mutasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penyegaran, penghargaan dan hukuman/sanksi.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan berdedikasi yang bertugas di wilayah terpencil, wilayah yang

mengalami bencana alam, bencana sosial, atau wilayah yang berada dalam keadaan darurat lain.

- (2) Pendidik atau tenaga kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Larangan

Pasal 47

Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar dan pakaian/ bahan seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan;
- c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan
- d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENDIRIAN, PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 48

- (1) Pendirian satuan pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.
- (2) Pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memenuhi persyaratan dan memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan dan peraturan mengikat lainnya.

Pasal 50

Demi efektivitas, efisiensi dan mutu penyelenggaraan pendidikan, Pemerintah Daerah dapat menggabungkan dua atau lebih satuan pendidikan yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Pemerintah Daerah berwenang melakukan penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila :

- a. satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau
- b. satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pendirian, penutupan dan penggabungan satuan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 53

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (3) Penyelenggara pendidikan wajib mendayagunakan sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan masing-masing, guna menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya anggaran pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memprioritaskan penggunaan dana untuk pemenuhan standar pelayanan minimal, standar nasional pendidikan dan peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin pendidikan bebas pungutan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pendidikan keagamaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemerintah Desa

Pasal 55

- (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran desa untuk fungsi pendidikan.

- (3) Fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. beasiswa bagi warganya yang berprestasi dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi;
 - b. bantuan biaya pendidikan bagi warganya yang terancam putus sekolah pada pendidikan dasar;
 - c. penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal dan informal; dan
 - d. memfasilitasi penumbuhkembangan karakter.

Bagian Keempat

Beasiswa dan Bantuan Pendidikan

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan beasiswa miskin bagi peserta didik yang orangtuanya tidak mampu secara ekonomi.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan beasiswa prestasi bagi peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan non akademik.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan pendidikan bagi peserta didik yang terancam putus sekolah karena faktor ekonomi.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 57

Masyarakat berperan serta aktif dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat diantaranya pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan, dan komite sekolah.

Bagian Kedua

Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 58

Pendidikan berbasis masyarakat dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan formal dan nonformal pada semua jenjang dan jenis pendidikan.

Bagian Ketiga

Dewan Pendidikan

Pasal 59

- (1) Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di Daerah.
- (2) Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.

- (3) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (4) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya;
 - f. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - g. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (5) Anggota Dewan Pendidikan di Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Komite Sekolah

Pasal 60

- (1) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite Sekolah bertugas untuk :
 - a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
 1. kebijakan dan program Sekolah;
 2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS);
 3. kriteria kinerja Sekolah;
 4. kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan
 5. kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain.
 - b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
 - c. mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.
- (4) Anggota Komite Sekolah terdiri atas unsur:
 - a. orang tua/wali dari siswa yang masih aktif pada Sekolah yang bersangkutan;

- b. tokoh masyarakat, antara lain:
 - 1. memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau
 - 2. anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi pendidik dan pengurus partai politik;
- c. pakar pendidikan, antara lain:
 - 1. pensiunan tenaga pendidik; dan/atau
 - 2. orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, larangan, tata cara rekrutmen dan penetapan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 62

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mencakup aspek administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang dugaan penyimpangan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengadu memberi bukti adanya dugaan penyimpangan.

Pasal 64

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada instansi atau lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional yang memiliki kewenangan dan kompetensi pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 30 Agustus 2019
BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 30 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

IIN AMINUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA
BARAT NOMOR 3/218/2019